



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 158/Pdt.G/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama, telah menetapkan dalam perkara antara:

PT. Inti Cakrawala Citra, tempat kedudukan Jalan Ancol I Nomor 9-10, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Ancol, Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai **Penggugat**

Lawan:

Idham Mursal, bertempat tinggal di Perum Griya Permata Asri Blok D1, Rt.024 / Rw.005, Kelurahan Sungai Selincih, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Sei Selincih, Kalidoni, Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang, Nomor 158/PDT.G/2023/PN Plg tanggal 25 Juli 2023 tentang Penunjukan Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/PDT.G/2023/PN Plg, tanggal 25 Juli 2023 tentang Hari Sidang;
3. Surat Gugatan tanggal 25 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan register Nomor 158/PDT.G/2023/PN Plg tanggal 25 Juli 2023;

Menimbang, bahwa dipersidangan tanggal 30 Agustus 2023 hadir kuasa Penggugat tersebut dan namun tidak dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tersebut diatas kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya secara lisan dengan alasan adanya kesalahan alamat pada pihak Tergugat serta nilai gugatan tidak termasuk yang diisyaratkan dalam gugatan biasa;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara adalah haknya Penggugat dan acara persidangan belum sampai tahap jawab menjawab, sehingga kepentingan hukum Tergugat belum tersinggung maka permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 158/PDT.G/2023/PN Plg yang diajukan oleh kuasa Penggugat ini menurut Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 158/PDT.G/2023/PN Plg tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal-pasal 271, 272 RV, serta ketentuan hukum yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan gugatan perkara No.158/Pdt.G/2023/PN.Plg tersebut;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 158/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus untuk mencoret gugatan perkara No. 158/Pdt.G/2023/PN.PLG dari register perkara;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.261.500.00,- (dua ratus enam puluh satu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 oleh kami Eddy Cahyono, SH, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Romi Sinatra, SH.,MH dan Pitriadi, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Darlian Tulup Putra, SH.MH. Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat namun tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Romi Sinatra, SH.,MH

Eddy Cahyono, SH, M.H

Pitriadi, SH.,MH,

Panitera Pengganti

Darlian Tulup Putra, SH.MH.

Perincian biaya:

1.	Biaya pendaftaran gugatan	Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp 100.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp 15.000,00
4.	PNBP panggilan	Rp 20.000,00
5.	PNBP Pencabutan	Rp. 10.000.00
6.	Pbt. Putusan	Rp. 12.000.00
7.	PNBP Putusan	Rp. 20.000.00
8.	Materai	Rp 10.000,00
9.	Redaksi	Rp 10.000,00
10.	PNBP Surat Kuasa	Rp. 10.000.00 +
J u m l a h		Rp.261.500.00,- (dua ratus enam puluh satu lima ratus rupiah)

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 158/Pdt.G/2023/PN Plg